

## **TINJAUAN HUKUM JUAL BELI HANDPHONE (HP) BEKAS DALAM PERSPEKTIF ISLAM (STUDI KASUS UD. VIRGO CELL ROGOJAMPI)**

Yeny Rokhilawati<sup>1</sup>, Habibulloh<sup>2</sup>, Ridhwan Nasrulloh<sup>3</sup>

Institut Agama Islam (IAI) Ibrahimy Genteng Banyuwangi, Indonesia

e-mail: [ratuangsoka@yahoo.co.id](mailto:ratuangsoka@yahoo.co.id)

### **Abstract**

*This study aims to explain the law of buying and selling used cellphones (Hp) in an Islamic perspective (UD case study. Virgo Cell Rogojampi). This research uses a qualitative descriptive approach. In the data collection process, it uses several methods, namely observation, interviews, and documentation. Data analysis techniques use qualitative data analysis (data reduction, data presentation and drawing conclusions). as for the results of the research that buying and selling mobile phones at UD Virgo Cell Rogojampi uses a murabahah contract and the law of buying and selling is in accordance with islamic perspectives*

**Keywords :** *The law of buying and selling, used mobile phones, islamic perspective*

### **Abstrak**

*Penelitian ini bertujuan menjelaskan hukum jual beli handphone (HP) bekas dalam perspektif islam studi kasus UD. Virgo Cell Rogojampi). Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Dalam proses pengumpulan datanya menggunakan beberapa metode yaitu observasi, interview, dan dokumentasi. Teknik analisis data menggunakan analisis data kualitatif(reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.adapun hasil dari penelitian bahwasanya jual beli handphone di UD Virgo Cell Rogojampi menggunakan akad murabahah dan hukum jual belinya sudah sesuai dengan prespektif islam .*

**Kata kunci:** *Hukum jual beli, Handphone bekas, Perspektif Islam*

Accepted: December 15 2022	Reviewed: December 30 2022	Published: January 30 2023
-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------

### **A. Pendahuluan**

Perkembangan teknologi pada masa modern ini telah membawa perubahan besar dalam dunia ekonomi. Tentunya hal itu bisa terjadi karena kemajuan teknologi dapat membantu dalam pendistribusian barang atau jasa yang dilakukan oleh suatu perusahaan. Salah satu bentuk kemajuan teknologi itu sendiri

adalah adanya komunikasi yang mudah di akses di penjuru dunia. Kemajuan teknologi di bidang komunikasi tersebut membawa perubahan yang besar bagi kehidupan masyarakat seperti berkembangnya alat-alat komunikasi, media-media canggih dan modern. Barang-barang yang dimaksud contohnya komputer, laptop, *notebook*, *handphone* dan berbagai alat canggih lainnya yang mendukung seperti internet, aplikasi, *website* dan sebagainya.

Mufid dalam Mansyur (2021) komunikasi adalah perilaku dasar manusia dalam menjalani kehidupan sehari-hari, oleh karena itu, komunikasi tidak terlepas dari kegiatan manusia setiap harinya yang berperan sebagai makhluk sosial. Adanya komunikasi membuat hubungan manusia menjadi sangat mudah sehingga manusia dapat saling berhubungan satu sama lainnya seperti dalam hubungan rumah tangga, dunia kerja, pasar, masyarakat dan dimanapun berada. Komunikasi yaitu aktivitas dalam menyampaikan pesan dari komunikator pada komunikasi melalui suatu media yang dapat dipahami satu sama lainnya sehingga informasi yang disampaikan bisa memberikan efek tertentu. Komunikasi sebagai informasi yang disampaikan melalui satu tempat dengan tempat lainnya dengan cara terjadi pemindahan informasi, ide, atau hal lainnya dengan menggunakan suatu media seperti kata, gambar, dll.

Dalam berkomunikasi dapat dilakukan secara langsung maupun secara tidak langsung. Berkomunikasi secara langsung harus dilakukan jika kedua belah bertatap muka, sedangkan berkomunikasi secara tidak langsung menggunakan alat-alat perantara. Alat teknologi perantara yang canggih, praktis, efisien, dan mudah dibawa kemanapapun adalah telepon genggam atau yang biasa disebut *handphone* (HP). *Handphone* merupakan salah satu produk dari kemajuan teknologi di bidang komunikasi yang sangat memudahkan manusia dalam melakukan hubungan sesama manusia dalam jarak jauh. Melalui HP, seberapa jauh pun tempat dapat dijangkau, meskipun dari berbagai negara yang berbeda karena hal tersebut merupakan fungsi utamanya. Selain itu, di dalam HP juga terdapat fitur-fitur yang menarik ataupun berbagai aplikasi yang bisa diisi sehingga dapat menunjang pergaulan remaja maupun masyarakat saat ini.

Pentingnya penggunaan HP membuat melonjaknya permintaan akan keberadaan HP tersebut, seolah kebutuhan HP menjadi sebuah kebutuhan primer bagi semua kalangan dari anak-anak, remaja, hingga dewasa sehingga membuat penjualan dan pembelian HP menjadi meningkat. Pada saat ini untuk mendapatkan HP sangat mudah karena tempat untuk jual beli HP atau biasa disebut dengan *counter* sangat mudah didapatkan karena hampir di semua wilayah terdapat *counter*. Dalam sebuah *counter* melayani banyak pilihan terkait HP dari yang baru, bekas, asesoris, *service* dan lain-lain. Mereka menjual HP berbagai merek sesuai

dengan keinginan dan kebutuhan masyarakat, misalnya HP bekas yang bermacam-macam seperti ada yang beberapa hari di pakai, ada yang setengah tahun pakai, ada yang sudah pernah rusak kemudian diperbaiki lalu di jual dan masih banyak lagi bentuknya. Jual beli HP bekas ini mulai diminati masayrakat karena harganya yang relatif murah dibandingkan dengan harga yang baru, bisa sampai separo harga atau sepertiga harga baru sesuai dengan kualitas yang dimiliki HP tersebut. Hal tersebut menjadi usaha yang menggiurkan bagi para pelaku counter dan konsumen juga merasa diuntungkan karena bisa mendapatkan HP dengan harga yang miring.

Salah satu *counter* yang menjual HP adalah *counter* virgo cell yang berada di wilayah Rogojampi Banyuwangi. *Counter* ini menjual berbagai macam HP baru, bekas dan asesorisnya, namun mereka lebih mengfokuskan atau dominan menjual HP. Hal tersebut sangat cocok bagi peneliti untuk mengfokuskan pada jual beli HP bekas. Dalam melakukan penjualan terhadap HP bekas, virgo cell memberikan garansi kepada konsumen dengan waktu 1 minggu lamanya. Garansi yang ditawarkan adalah garansi mesin, jadi misalnya konsumen mendapati HP yang dibelinya rusak atau ada kesulitan dalam waktu kurang dari 1 minggu, maka pihak virgo cell akan memberikan *service*.

Sejalan dengan perkembangan zaman, barang bekas yang diperjualbelikan memiliki keuntungan tertentu, namun juga memiliki resiko. Keuntungan yang didapatkan seperti cukup mengeluarga harga yang murah dengan kualitas yang diinginkan, sedangkan resiko yang diterima seperti adanya gangguan atau masalah saat tidak teliti dalam memilih HP bekas yang akan dibeli. Tentunya hal tersebut banyak dimanfaatkan oleh para pelaku usaha maupun counter yang tidak jujur dan dapat menipu masayrakat awan. Boleh jadi HP yang yang dibeli memiliki cover yang bagus dan kualitas yang baik, tetapi setelah sesampainya di rumah atau setelah masa garansi habis HP tersebut mengalami kerusakan sehingga konsumenlah pihak yang sangat dirugikan.

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan hasil penelitian terdahulu sebagai bahan pertimbangan bagi peneliti dalam pelaksanaan penelitian ini: penelitian yang dilakukan oleh Mar'atun Nurkhaerun Najmia (2016) yang berjudul Jual Beli Barang Bekas di Pasar Talang dalam Perspektif Hukum Ekonomi Islam, penelitian ini menggunakan Jenis penelitian kualitatif. Penelitian ini juga memiliki persamaan yakni sama-sama menjelaskan tentang jual beli barang bekas dan ditinjau dalam *perspektif* Islam dan metode yang digunakan sama-sama kualitatif. Perbedaan pada penelitian ini yaitu studi kasus, judul yaitu yang membahas barang bekas sedangkan pada peneliti membahas HP bekas (Nurkamiden, 2016). Penelitian yang dilakukan oleh Yuli Haryati (2015) Tinjauan

Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli HP Bekas (Studi Kasus di Pertokoan Kompleks Stasiun Purwokerto Timur. Jenis penelitian ini Kualitatif. Selain itu, penelitian ini juga sama-sama menjelaskan tentang jual beli HP bekas dan metode yang digunakan sama-sama kualitatif. Perbedaan pada penelitian ini yaitu studi kasus, tahun penelitian dan judul yang membahas praktik jual beli HP bekas dalam hukum Islam, sedangkan pada peneliti membahas HP bekas yang ditinjau dalam perspektif Islam (Haryati, 2015)

Selain itu, permasalahan umum lainnya yang terjadi yaitu sering terjadi saat jual beli HP bekas terjadinya *garar* (ketidakjelasan) dan *tadlis*, artinya informasi yang diketahui oleh sebelah pihak saja yaitu pihak penjual dan sengaja disembunyikan untuk mendapatkan keuntungan yang lebih besar. Oleh karena itu, peneliti ingin mempertegas lebih jelas tentang hukum jual beli HP bekas menurut pandangan Islam sehingga peneliti mengambil judul *Tinjauan Hukum Jual Beli Handphone (HP) Bekas dalam Perspektif Islam (Studi kasus UD. Virgo Cell Rogojampi)*.

## B. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian deskriptif kualitatif. Menurut Auerbach dan Silverstein dalam Sugiyono (2016), menyatakan bahwa penelitian kualitatif merupakan penelitian yang melakukan analisis dan *interpretasi* teks dan hasil *interview* dengan tujuan untuk menemukan makna dari suatu fenomena. Penelitian kualitatif terutama digunakan untuk memperoleh data yang kaya. Informasi yang mendalam tentang isu atau masalah yang dipecahkan. Penelitian deskriptif merupakan uraian sistematis tentang teori (bukan sekedar pendapat pakar atau penulis buku) dan hasil-hasil penelitian yang relevan dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul dari suatu fenomena yang terjadi (Sugiyono, 2017). Data yang dikumpulkan berbentuk kata-kata atau gambar, sehingga tidak menekankan pada angka. Data yang terkumpul setelah dianalisis selanjutnya dideskripsikan sehingga mudah dipahami oleh orang lain. Pendekatan dalam penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan studi kasus karena penelitian ini bertujuan untuk memahami objek yang diteliti dan menjelaskan objek yang di teliti sebagai suatu kasus. Studi kasus adalah pendekatan yang dilakukan secara intensif, terperinci, dan mendalam terhadap gejala-gejala tertentu (Arikunto, 2019).

## C. Hasil dan Pembahasan

### 1. Hasil Penelitian

UD. Virgo cell adalah sebuah konter yang berada di Jl. Raya Simpang Tiga Lincing Ds. Rogojampi Kec. Rogojampi Kabupaten Banyuwangi. Konter ini sudah berjalan sejak lama yaitu sekitar 12 tahun yang berdiri pada tahun 2006 sehingga sudah memiliki pelanggan yang banyak dan ramai dikunjungi masyarakat. UD. Virgo cell sudah memiliki Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) dan berbadan UD dengan nomor: 503.510/449/429.310/2021 dengan jenis barang berupa hanphone dan asosorisnya. Pemilik konter ini biasa disebut dengan Bapak Roy Hadi Susanto dan memiliki 2 karyawan yang membantunya yaitu Noorman Abi Briantama dan Ony Nauval. Untuk saat ini UD. Virgo cell masih belum memiliki cabang, maka tetap berpusat di Rogojampi.

Jual beli merupakan transaksi yang selalu digunakan dalam perdagangan karena salah satu cara bagi manusia untuk mendapatkan barang sesuai dengan kebutuhan sehari-hari. Adapun Islam adalah agama yang mangatur segala aspek di dalam kehidupan ini sehingga apapun perilaku ataupun cara yang dilakukan manusia dalam mempertahankan hidup juga diatur dalam jual beli itu sendiri.

#### a. Rukun dan Syarat Jual Beli

Jual beli adalah *muamalah* yang sangat bermanfaat bagi kehidupan masyarakat sebagai sarana kebutuhan, tolong menolong, dan sebagai upaya untuk mengais riziki yang halal dari Allah SWT. Jual-beli adalah suatu bentuk usaha transaksi barang yang dihalalkan oleh Allah SWT. Oleh karenanya, hukum asal dari jual beli sendiri adalah mubah (boleh). Setiap transaksi jual beli dianggap sah apabila memenuhi syarat dan rukunnya. Oleh karena itu dalam transaksi juga terdapat hukum Islam di dalamnya yang meliputi rukun dan syarat. Rukun jual beli adalah suatu perjanjian tukar menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara suka rela antara kedua belah pihak.

Hukum jual beli ini menyangkut semua benda yang dapat diperjualbelikan contohnya seperti hukum jual beli dalam penelitian ini yang berfokus kepada hukum jual beli HP bekas. Adapun penerapan jual beli HP bekas yang dilakukan di UD. Virgo Cell yaitu seperti yang dikatakan oleh Bapak Roy selaku informan 1 dan pemilik toko yang dilakukan wawancara pada hari Senin Tanggal 27 Juli, yaitu:

*Menurut saya jual beli HP bekas yang saya lakukan sudah baik dan benar. Transaksinya ada yang langsung ada yang pesan. Adapun rukun jual beli seperti yang anda sebutkan tadi sudah sesuai yaitu ada Penjual dan pembeli, penjualnya saja sendiri dan pembelinya konsumen. Barangnya berupa HP yang saya jual, dan ada kesepakatan. Adapun syarat jual belinya kalau penjual atau saya sendiri dan para pembeli kebanyakan sudah dewasa*

*ya kalau anak-anak sudah pasti diantar orang tuanya atau saudaranya. Brang berupa kami sudah jelas dan sudah kami cek semua min atau plusnya, didapatkan dengan cara halal pula biasanya ada yang jual di kami, dan terakhir kesepakatan sudah jelas ya kalau pembeli membeli HP bekas jika sudah membayar artinya sudahterjadi kesepakatan.*

Pernyataan tersebut senada dengan pernyataan seorang karyawan yang bernama Noorman selaku informan 2 yang dilakukan wawancara pada hari Senin Tanggal 27 Juli Pukul, yaitu:

*Setahu saya jual beli itu hukumnya boleh, dan disini juga kami jujur melakukan jual beli HP bekas. Transaksinya biasanya ada yang beli langsung, ada yang pesan baru kami carikan. Kemudian rukunnya disini ada penjual yaitu yang punya konter dan pembeli orang yang beli HP disini. Lalu barangnya ada beruoa HP bekas yang sudah kami siapkan disini. Kemudian ada kesepakatan artinya saat pembeli membayarkan harga sesuai HP maka saat itu kesepakatan terjadi. Adapun syarat jual belinya semua yang bertransaksi sudah baligh, dewasa ya minimal anak SMP, kalau barangnya sudah jelas di pasang di etalasenya beserta dan jika pembeli sepakat dengan hargnya ya artinya mereka membeli dan membayarnya.*

Kemudian pernyataan di atas diperkuat dengan pernyataan Ony seorang karyawan toko selaku informan 3 yang dilakukan wawancara pada hari Senin Tanggal 27 Juli, yaitu:

*Jual beli HP bekas disini sudah baik kalau menurut saya. Pembeli ada yang datang kesini langsung beli HP bekas, ada juga yang telvon pesan dulu HP baru kalau ada kami sisakan. Rukun jual belinya ada penjual dan pembeli, barangnya ada yaitu HP, dan kesepatan ada yaitu saat pembeli setuju dengan harga yang kami tawarkan dan membayarnya. Kalau syarat jual belinya rata-rata pembelinya sudah baligh ya sudah paham juga terkait HP, barang berupa sudah tertera di etalase dengan harganya juga terus kalau pembeli minat maka sepakat untuk membeli dan membayarnya tapibiasanya ya tanya-tanya dulu, kamipun langsung menjelaskannya.*

Pernyataan di atas kemudian dipertegas oleh pernyataan para pembeli, seperti seorang pembeli yang bernama Santi selaku informan 4 yang dilakukan wawancara pada hari Selasa Tanggal 28 Juli, yaitu:

*Jual beli itu kan diperbolehkan asalkan dilakukan dengan baik, seperti di konter virgo cell. Setahu saya, bisa beli langsung juga pesan. Saya pernah membeli HP bekas di vergi cell, yang saya lihat terkait rukun jual belinya ada penjualnya virgo cell dan saya sebagai pembeli. barang dan harganya di pasang jadi saya lebih mudah melihatnya. Kalau syaratnya yang jual dan karyawannya sudah dewasa dan baik semua, barang berupa HP bagus semua kebanyakan android dan jika saya setuju dengan kualitas barang dan harganya maka saya sepakat untuk beli dan saya bayarkan.*

Kemudian menurut pembeli yang bernama Ibu Ruli selaku informan 5 yang

dilakukan wawancara pada hari Selasa Tanggal 28 Juli, yaitu:

*Menurut saya jual belinya sudah baik, pelayanannya juga baik. Disana melayani jual beli HP bekas secara langsung dan pesan. Rukun jual belinya sudah terpenuhi semuanya ada penjual dan pembeli, ada barang yang dijual atau HP dan ada keseoakatannya. Adapun syaratnya penjualnya kelihatannya sudah dewasa, HPnya di pajang dengan harganya sekalian dan ada kesepakatannya.*

Pendapat tersebut, senada dengan pendapat yang disampaikan oleh Rizal dan Dewi selaku informan yang dilakukan wawancara pada hari Kamis Tanggal 30 Juli, yaitu:

*Beli langsung bisa dan pesan online juga bisa. Disana penjualnya sudah dewasa semua, barannya juga jelas tertera di toko beserta dengan harganya. Kesepakatannya juga mudah kalau minat ya beli langsung bayar lalu dikasih kwitansi sama konternya.*

Kemudian pendapat pembeli yang bernama Dimas selaku informan yang dilakukan wawancara pada hari Kamis Tanggal 30 Juli, yaitu:

*Disana penjual dan karyawannya sudah dewasa, HPnya yang dijual juga berkualitas ya maksudnya tipe HP yang terbilang baru, tidak ada HP jadul, saat kami bertanya juga menjelaskan secara baik dan jelas. Harganya juga sudah jelas, lebih murah di bandingkan dengan yang lainnya, ada garansinya juga. Menurut saya konter sudah baiklah dalam menjual HP bekas.*

Kemudian pendapat pembeli yang bernama Suci selaku informan yang dilakukan wawancara pada hari Kamis Tanggal 30 Juli, yaitu:

Penjualnya sudah dewasa semuanya, barangnya jelas karena sudah dipasang di toko. HPnya bagus semua maksudnya tidak ada HP yang rusak atau jadul. Harganya juga terpasang di sana. Menurut saya jual belinya sudah bagus dan baik.

Kemudian pendapat pembeli yang bernama Sulastri selaku informan 15 yang dilakukan wawancara pada hari Kamis Tanggal 30 Juli, yaitu:

Virgo Cell itu termasuk konter yang sudah lama dalam jual HP bekas. Menerima pesanan dan secara langsung. Rukunnya yang seperti disampaikan tadi ada penjual dan pembeli pastinya, ada barang HP bekas dan kesepakatannya mudah, jika cocok langsung bayar lalu dapat kwitansi beserta garansinya.

Berdasarkan hasil penelitian di atas, dapat disimpulkan bahwa transaksi jual beli HP bekas yang dilakukan UD. Virgo Cell terdapat dua macam yaitu jual beli secara langsung yang ditinjau dalam hukum Islam disebut sebagai akad *murabahah* dan jual beli pesanan yang ditinjau dalam hukum Islam disebut sebagai akad *salam*. Adapun hukum jual beli yang dilakukan sudah terbilang baik dan benar. Rukun dan syaratnya sudah terpenuhi semuanya. Rukun jual beli yang di terapkan di UD. Virgo cell meliputi penjual yang terdiri dari pemilik dan

karyawan konter, pembeli orang yang membeli HP bekas di konter. Kemudian barang yang dijual berupa HP bekas yang sudah dipasang dietalase toko. Lalu kesepakatan yang dilakukan jika pembeli berminat dan cocok terhadap HP bekas dan membayarkannya.

Adapun syarat jual beli yang diterapkan di UD. Virgo cell terkait jual beli HP bekas ditinjau dalam perspektif Islam yaitu penjual dan pembeli sudah dewasa, balig dan dapat membedakan baik serta buruknya. Barang yang jual dengan kualitas bagus yaitu HP android minimal tahun 2016, didapatkan dengan cara yang halal dan kelebihan serta kekurangannya di jelaskan kepada pembeli tujuannya agar pembeli merasa yakin dengan keadaan HP bekas tersebut. Lalu kesepakatan yang dilakukan jika pembeli berminat dan cocok terhadap HP bekas dan membayarkannya. Sebagai tanda bukti terjadinya kesepakatan, UD. Virgo cell memberikan kwitansi kepada pembeli.

### **b. Rukun dan Syarat Akad *Murabahah***

*Murabahah* adalah salah satu akad muamalah dalam bentuk jual beli. Secara etimologis, *murabahah* berasal dari kata dasar riba yang berarti keuntungan, laba, tambahan (margin). Jadi *murabahah* berarti saling menguntungkan. Dengan demikian, *murabahah* adalah jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati (Siregar & Buchori, 2016). *Murabahah* adalah penjualan dan pembelian yang meliputi penetapan harga dan ditambah dengan keuntungan yang disepakati oleh pihak penjual dan pembeli (Batubara, 2015). Sedangkan menurut Wahbah (1999), Akad *murabahah* adalah menjual barang dengan harga yang jelas dan keuntungan yang diperoleh juga dijelaskan. Berdasarkan pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa jual beli akad *murabahah* yaitu jual beli yang saling menguntungkan dengan menambah harga pada harga barang asal yang bertujuan memperoleh keuntungan.

Akad *murabahah* dapat diterapkan dalam kegiatan sehari hari dalam perdagangan. Hanya saja masyarakat kurang memahami istilah akad *murabahah* ini. Agar jual beli akad *murabahah* terlaksana dengan benar dan sah sesuai hukum Islam maka terdapat rukun dan syarat di dalamnya yang harus di penuhi. Adapun penerapan jual beli HP bekas dengan akad *murabahah* yang dilakukan di UD. Virgo Cell yaitu seperti yang dikatakan oleh Bapak Roy selaku informan 1 dan pemilik toko yang dilakukan wawancara pada hari Senin Tanggal 27 Juli, yaitu:

Kalau yang langsung pembeli datang sendiri ke toko. Rukun jual beli akad murabah ada Penjual dan pembeli pastinya ada ya, barangnya berupa HP yang saya jual, ada harganya dan ada kesepakatan. Adapun syaratnya Kalau penjual saya sendiri dan para pembeli kebanyakan sudah dewasa ya kalau anak-anak sudah pasti diantar orang tuanya atau saudaranya. Brang

berupa kami sudah jelas dan sudah kami cek semua min atau plusnya, didapatkan dengan cara halal pula biasanya ada yang jual di kami, sedang harga sudah jelas dan sesuai dengan harga pasar namun kami tidak menyebutkan keuntungan kami karena itu privasi kami dan terakhir kesepakatan sudah jelas ya kalau pembeli membeli HP bekas jika sudah membayar dan kami beri kwitansi artinya sudah terjadi kesepakatan.

Pernyataan tersebut senada dengan pernyataan seorang karyawan yang bernama Noorman selaku informan 2 yang dilakukan wawancara pada hari Senin Tanggal 27, yaitu:

Kalau yang beli langsung, datang kesink. Rukunnya akad jual beli langsung atau murabahah yang anda sebutkan tadi ada penjual dan pembeli. Ada barang dan harga serta kesepakatan. Syaratnya semua yang bertransaksi sudah baligh, dewasa ya minimal anak SMP, kalau barangnya sudah jelas di pasang di etalasenya beserta harganya tapi keuntungannya kami tidak tau yang tau pemiliknya saja dan ada jika pembeli sepakat dengan harganya ya artinya mereka membeli dan membayarnya.

Kemudian pernyataan di atas diperkuat dengan pernyataan Ony seorang karyawan toko selaku informan 3 yang dilakukan wawancara pada hari Senin Tanggal 27 Juli, yaitu:

Pembeli ada yang datang kesini langsung beli HP bekas. Rukunnya sudah terpenuhi semua ada penjual dan pembeli, barang HP dan kesepakatan. Lalu rata-rata pembelinya sudah baligh yasudah paham juga terkait HP, barang berupa sudah tertera di etalase dengan harganya juga tapi keuntungan tidak kami sebutkan terus kalau pembeli minat maka sepakat untuk membeli dan membayarnya tapi biasanya ya tanya-tanya dulu, kamipun langsung menjelaskannya.

Pernyataan di atas kemudian dipertegas oleh pernyataan para pembeli, seperti seorang pembeli yang bernama Santi selaku informan 4 yang dilakukan wawancara pada hari Selasa Tanggal 28 Juli, yaitu:

Saya pernah membeli HP bekas di vergi cell, pegawainya sudah dewasa, barang dan harganya di pasang jadi saya lebih mudah melihatnya. Masalah harga, keuntungan tidak diberi tahu, tapi itu tidak masalah bagi saya. Ya sebelum membeli saya tanya-tanya dulu seperti ada yang kurang atau tidak kalau sudah jelas baru saya sepakat beli dan membayarnya.

Kemudian menurut pembeli yang bernama Ibu Ruli selaku informan 5 yang dilakukan wawancara pada hari Selasa Tanggal 28 Juli, yaitu:

Saya membeli secara langsung disana penjualnya kelihatannya sudah dewasa, HPnya di pajang dengan harganya sekalian, sebelum beli saya juga memastikan HP tersebut agar tidak rugi saat membeli dan penjualnya juga menjelaskan secara langsung, kemudian saya sepakat untuk membelinya dan membayarnya. Untuk masalah keuntungan yang didapatkan konter saya tidak mempermasalahkannya.

Pendapat tersebut, senada dengan pendapat yang disampaikan oleh Ramdan selaku informan 6 yang dilakukan wawancara pada hari Selasa Tanggal 28 Juli, yaitu:

Kalau mau beli langsung ya datang ke konternya. Lalu yang saya lihat rukunnya sudah terpenuhi semua ada penjual dan pembeli, barang HPnya, harganya dan kesspakanannya. Kalau syaratnya semua yang bertransaksi sudah baligh, barangnya masih bagus kebanyakan android, harga sudah tertera tapi tidak disebutkan untungnya, lagipula bagi saya tidak masalah. Lalu kesepatan jika minat ya beli dan bayar.

Berdasarkan hasil penelitian di atas, dapat disimpulkan bahwasannya jual beli akad *murabahah* di UD. Virgo Cell sudah terlaksana dengan baik. Adapun rukun dapat disimpulkan bahwa rukun jual beli akad *murabahah* di virgo cell sudah terlaksana dengan baik. Rukun jual beli akad *murabahah* pada HP bekas di virgo cell terdiri dari adanya penjual dan pembeli, terdapat harga yang sudah ditetapkan, terdapat barang berupa HP yang sudah disediakan pada etalase dan terdapat kesepakatan antara penjual dan pembeli. Adapun syarat terkait jual beli akad murabahah sudah terpenuhi yaitu penjual dan pembeli sudah baligh, dewasa dan dapat membedakan mana yang baik dan buruk (*mumayiz*), barang juga tertera dengan jelas sesuai tipe dan kategori tertentu dan didapatkan secara halal serta adanya kesepakatan sebelum pembelian terjadi. Hanya saja terdapat 1 syarat yang tidak terpenuhi yaitu harga awal yang tidak dijelaskan dan keuntungan yang tidak dijelaskan pula kepada pembeli.

### c. Rukun dan Syarat Akad *Salam*

Akad *salam* adalah akad jual beli barang pesanan diantara penjual dengan pembeli, spesifikasi dan harga barang pesanan harus sudah disepakati di awal akad, sedangkan pembayaran dilakukan di akhir secara penuh (Sudarti & Nasution, 2022). *Salam* adalah transaksi jual beli di mana barang yang diperjual belikan belum ada. Oleh karena itu barang diserahkan secara tangguh pembayaran tunai. Harga jual dicantumkan dalam akad jual-beli dan jika telah disepakati tidak dapat berubah selama berlakunya akad. Umumnya transaksi ini diterapkan dalam pembiayaan barang yang belum ada seperti pembelian komoditas pertanian oleh bank untuk kemudian dijual kembali secara tunai atau secara cicilan.

Ketentuan umum akad *salam* harus diketahui secara jelas seperti jenis, ukuran, mutu dan jumlahnya. Misalnya jual beli HP akan diserahkan pada panen 1 minggu mendatang. Jika pesanan yang diterima cacat atau tidak sesuai dengan akad maka penjual harus bertanggung jawab dengan cara lain mengembalikan dana yang telah diterimanya atau mengganti barang yang sesuai dengan pesanan. Penerapan jual beli akad *salam* terkait jual beli HP bekas di UD. Virgo Cell yaitu

seperti yang dikatakan oleh Bapak Roy selaku informan 1 dan pemilik toko yang dilakukan wawancara pada hari Senin Tanggal 27 Juli, yaitu:

Adapun yang pesan cari HP dengan tipe tertentu kalau sudah ada baru kita kabari. Penjual dan pembeli pastinya ada ya, barangnya berupa HP yang saya jual, ada harganya dan ada kesepakatan. Kalau penjual saya sendiri dan para pembeli kebanyakan sudah dewasa ya kalau anak-anak sudah pasti diantar orang tuanya atau saudaranya. Barang berupa kami sudah jelas dan sudah kami cek semua min atau plusnya, didapatkan dengan cara halal pula biasanya ada yang jual di kami, sedang harga sudah jelas dan sesuai dengan harga pasar. Lalu kalau cara memesan, biasanya menghubungi kami dari media sosial atau datang menanyakan HP bekas, kemudian pembeli menjelaskan ciri-ciri yang dipesan secara detail baru kami mencarikan dan nanti jika HPnya sudah ada terjadi kesepakatan mengenai waktu dan pembayarannya.

Pernyataan tersebut senada dengan pernyataan seorang karyawan yang bernama Noorman selaku informan 2 yang dilakukan wawancara pada hari Senin Tanggal 27 Juli, yaitu:

Jika ada yang pesan baru kami carikan. Semua yang bertransaksi sudah baligh, dewasa ya minimal anak SMP, kalau barangnya sudah jelas di pasang di etalasenya beserta harganya tapi keuntungannya kami tidak tau yang tau pemiliknya saja dan ada jika pembeli sepakat dengan harganya ya artinya mereka membeli dan membayarnya. Biasanya kalau ada yang pesan kesini cari HP tipe tertentu, jika tidak ada kami meminta nomernya jika sudah ada akan kami hubungi sesuai kriterianya, lalu terjadi kesepakatan. Biasanya selang waktu 2 atau 3 hari biasanya HP bekas yang dipesan sudah kami dapatkan pastinya kami juga sudah jelaskan kekurangan dan kelebihan HP itu, jika pun nanti ada kerusakan selang waktu 1 minggu akan kami perbaiki karena kami juga ada garansi.

Kemudian pernyataan di atas diperkuat dengan pernyataan Ony seorang karyawan toko selaku informan 3 yang dilakukan wawancara pada hari Senin Tanggal 27 Juli, yaitu:

Ada yang telpon pesan dulu HP baru kalau ada kami sisakan, biasanya pelanggan yang seperti itu. Rata" pembelinya sudah baligh ya sudah paham juga terkait HP, barang berupa sudah tertera di etalase dengan harganya juga terus kalau pembeli minat maka sepakat untuk membeli dan membayarnya tapi biasanya ya tanya-tanya dulu, kamipun langsung menjelaskannya. Jika pembeli ingin memesan HP bekas ada yang telpon atau wa, kemudian pembeli menjelaskan kriteria HP yang dipesan dan jika HP sudah ada kami menjelaskan min plus HP tersebut secara detail, jika pembeli tertarik HP tersebut kami simpan sampai waktu yang ditentukan diambil oleh pembeli sesuai kesepakatan dan dibayarkan.

Pernyataan di atas kemudian dipertegas oleh pernyataan para pembeli,

seperti seorang pembeli yang bernama santi selaku informan 4 yang dilakukan wawancara pada hari Selasa Tanggal 28 Juli, yaitu:

Setahu saya, bisa beli pesan. Saya memesan HP bekas di vergi cell, pegawainya sudah dewasa, barang dan harganya di pasang jadi saya lebih mudah melihatnya. Ya sebelum membeli saya tanya- tanya dulu seperti ada yang kurang atau tidak kalau sudah jelas baru saya sepakat beli dan membayarnya saat serah terima barang secara *cash*.

Kemudian menurut pembeli yang bernama Ibu Ruli selaku informan 5 yang dilakukan wawancara pada hari Selasa Tanggal 28 Juli, yaitu:

Disana melayani jual beli HP bekas secara pesan. Saya membeli secara langsung mauoaun pesan, disana penjualnya kelihatannya sudah dewasa, HPnya di pajang dengan harganya sekalian, sebelum beli saya juga memastikan HP tersebut agar tidak rugi saat membeli dan penjualnya juga menjelaskan secara langsung, kemudian saya sepakat untuk membelinya dan membayarnya.

Selain akad *murabahah* yang digunakan, dalam jual beli HP bekas di virgo cell juga menerapkan akad *salam* atau pesanan yang sesuai dengan rukun dan syaratnya. Berdasarkan hasil penelitian di atas, dapat disimpulkan bahwa rukun jual beli HP bekas terkait akad *salam* yang diterapkan di UD. Virgo Cell yaitu terdapat penjual dan pembeli, terdapat barang atau objek yang berupa HP bekas, terdapat harga yang ditetapkan sesuai pasaran, dan terdapat *sighat* atau kesepakata. Adapun syarat akad *salam* yang di UD. Virgo cell yaitu penjual dan pembeli sudah dewasa, baligh dan mumayiz. Objek yang dijual sudah jelas, sesuai permintaan pembeli dan halal dalam perolehannya serta barang milik konter, kesepakatan pembayarannya dilakukan di akhir saat HP bekas diberikan, harga yang ditetapkan tidak berubah dari awal kesepakatan sampai akhir.

## 2. Pembahasan

Berdasarkan hasil penelitian yang peneliti lakukan dilapangan, peneliti menemukan beberapa temuan data yang dibutuhkan dalam penelitian ini yang diperoleh dari para informan. Data dari para informan sangat dibutuhkan dan menunjang peneliti dalam penyusunan skripsi ini melalui pedoman perolehan data penelitian. Data yang dijadikan peneliti adalah data hasil dari wawancara para informan yang sudah ditunjuk oleh peneliti. Untuk menginterpretasikan data hasil penelitian, peneliti akan menguraikan pembahasan, maka berikut ini akan dideskripsikan pembahasan dari hasil penelitian dengan rumusan masalah bagaimana hukum jual beli *Handphone* (HP) bekas dalam perspektif Islam di UD. Virgo Cell Rogojampi.

Hukum Islam merupakan seperangkat norma atau peraturan yang bersumber dari Allah Swt. dan Nabi Muhammad Saw. untuk mengatur tingkah laku

manusia dalam menjalani kehidupan di tengah-tengah masyarakat. Dengan kalimat yang lebih singkat, hukum Islam dapat diartikan sebagai hukum yang bersumber dari ajaran Islam. Hukum Islam tersebut memuat berbagai aspek seperti hubungan sesama manusia atau disebut sebagai muamalah contohnya perdagangan. Dalam hukum Islam sendiri bidang perdagangan disebut sebagai jual beli yang terdapat berbagai macam sistem atau akad didalamnya sesuai dengan ketentuannya.

Perdagangan maupun jual beli HP bekas merupakan hal yang wajar dimasyarakat karena pada zaman modern ini, HP merupakan kebutuhan primer yang wajib dimiliki setiap orang sehingga jual beli HP termasuk HP bekas sudah banyak dilakukan hampir disemua konter. Dalam jual beli HP terdapat jual beli yang dilakukan secara langsung dan jual beli yang dilakukan secara memesan. tentunya hal itu dapat dikaitkan dengan hukum Islam. Adapun jual beli HP bekas secara langsung apabila dikaitkan dengan akad jual beli masuk dalam akad *murabahah*. Sedangkan pada jual beli HP bekas dengan cara memesan masuk dalam akad *salam*. Untuk lebih jelasnya akan dijelaskan terkait jual beli HP bekas di UD. Virgo cell yang ditinjau dalam persoektif Islam, yaitu:

a. Rukun dan Syarat Jual Beli

Berdasarkan hasil penelitian yang peneliti lakukan dengan caraobservasi dan wawancara didapatkan hasil bahwa jual beli HP bekas di UD. Virgo Cell dilakukan dengan 2 cara yaitu dengan cara langsung maupun pemesanan. Jual beli HP secara langsung disebut dengan akad *murabahah*. Adapun pemesanan disebut sebagai akad *salam*. Sedangkan jual beli yang diterapkan di UD. Virgo cell terkait jual beli HP bekas dalam perspektif Islam dapat dilihat dari rukun dan syaratnya. Rukun jual beli yang diterapkan di UD. Virgo cell meliputi penjual yang terdiri dari pemilik dan karyawan konter, pembeli orang yang membeli HP bekas di konter. Kemudian barang yang dijual berupa HP bekas yang sudah dipasang dietalase toko. Lalu kesepakatan yang dilakukan jika pembeli berminat dan cocok terhadap HP bekas dan membayarkannya. Apabila disesuaikan dengan teori yang ada, maka didapatkan hasil yang senada pula seperti teori yang disampaik oleh Sudarti & Nasution (2022), yaitu Rukun dan syarat jual beli adalah ketentuan-ketentuan yang harus ada dan dipenuhi dalam proses jual-beli agar jual-belinya sah menurut *syara'* (Hukum Islam). Berikut adalah rukun jual beli 1) adanya penjual, 2) adanya Pembeli, 3) adanya Barang, 4 adanya *shigat* atau *ijab qabol*

Adapun syarat jual beli yang diterapkan di UD. Virgo cell terkait jual beli HP bekas ditinjau dalam perspektif Islam yaitu penjual dan pembeli sudah dewasa, balig dan dapat membedakan baik serta buruknya. Barang yang jual dengan kualitas bagus yaitu HP android minimal tahun 2016, didapatkan dengan cara yang

halal dan kelebihan serta kekurangannya di jelaskan kepada pembeli tujuannya agar pembeli merasa yakin dengan keadaan HP bekas tersebut. Lalu kesepakatan yang dilakukan jika pembeli berminat dan cocok terhadap HP bekas dan membayarkannya. Sebagai tanda bukti terjadinya kesepakatan, UD. Virgo cell memberikan kwitansi kepada pembeli. Apabila disesuaikan dengan teori yang ada, maka akan didapatkan hasil yang senada seperti teori yang disampaikan oleh Sudarti & Nasution (2022) terkait syarat dalam jual beli, yaitu:

1) *Orang yang Melaksanakan Akad (Penjual dan Pembeli)*

Syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh penjual dan pembeli adalah berakal, balig dan berhak menggunakan hartanya. Berakal artinya memiliki pemikiran yang sehat, tidak gila. Bila salah satu dari keduanya entah si pembeli maupun si penjual termasuk orang yang dinyatakan tidak sehat akalnya, maka transaksi jual beli yang terjadi dianggap tidak sah secara hukum syariah. Balig artinya cukup umur, jual belinya anak kecil yang belum baligh dihukumi tidak sah. Akan tetapi jika anak itu sudah *mumayiz* (mampu membedakan baik atau buruk) maka diperbolehkan melakukan jual beli dan yang terakhir adalah berhak menggunakan hartanya adalah barang barang yang sudah dibeli, maka si pembeli memiliki hak untuk menggunakannya. Sedangkan syarat lain dari penjual dan si pembeli adalah tidak harus muslim, karena para ulama sepakat bahwa syarat sah jual beli tidak ada kaitannya dengan masalah agama dan keimanan.

Selain itu, syarat lain menurut Ofik dari si penjual dan pembeli yaitu tidak ada paksaan diantara keduanya sehingga keduanya melakukan transaksi dengan sadar dan ridha. Kemudian tentunya dalam melakukan transaksi harus jujur, tidak ada unsur penipuan dan perilaku dzalim lainnya sehingga proses jual beli tidak merugikan salah satu pihak (Pelealu & Ranuntu, 2021).

2) *Sighat atau Ungkapan Ijab Kabul*

Unsur utama dalam jual beli adalah kerelaan antara penjual dan pembeli. Karena kerelaan itu berasal dari hati maka harus diucapkan dengan ucapan ijab (dari pihak penjual) dan kabul (dari pihak pembeli). Adapun syarat ijab kabul adalah orang yang yang melakukannya adalah akil *balig*, kabul harus sesuai ijab dan ijab kabul dilakukan dalam suatu majelis.

3) *Barang dan Nilai Tukar*

Barang yang diperjual belikan harus memenuhi syarat-syarat yang ditentukan yaitu 1) Barang yang diperjual-belikan itu halal, 2) Barang ada manfaatnya, 3) Barang ada ditempat, atau meskipun tidak ada tapi ada ditempat lain, 4) Barang milik si penjual atau dalam kekuasaanya, 5) Barang hendaknya diketahui oleh pihak penjual dan pembeli dengan jelas baik zatnya, bentuknya dan kadarnya maupun sifat-sifatnya.

b. Rukun dan Syarat Akad Murabahah

*Murabahah* berarti saling menguntungkan, dengan demikian, *murabahah* adalah jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati (Siregar & Buchori, 2016). Itu artinya akad *murabahah* sudah diterapkan dalam perdagangan dimana seorang pedagang pasti ingin mendapatkan keuntungan dari barang yang diperdagangkan atau diperjualbelikan. Berdasarkan hasil penelitian terkait jual beli HP bekas di UD. Virgo Cell yang ditinjau dalam perspektif Islam berdasarkan rukun akad *murabahah*, yaitu:

- 1) Terdapat penjual dan pembeli yaitu penjual UD. Virgo Cell itu sendiri dan karyawannya, pembeli yaitu orang yang membeli HP bekas di konter.
- 2) Terdapat harga yang sudah ditetapkan berdasarkan harga di pasar.
- 3) Terdapat barang berupa HP bekas yang dipasang didepan etalase konter.
- 4) Terdapat kesepakataan saat konsumen membeli HP bekas yaitu dengan membayarnya secara langsung dan secara caash.

Berdasarkan hasil penelitian di atas, apabila disinkronkan dengan teori yang ada maka akan didapatkan hasil yang sesuai seperti teori milik Sudiarti, (2018) meliputi: 1) Penjual (*Bai'*), 2) Pembeli (*Musytari*), 3) Objek Jual Beli (*Mabi'*), 4) Harga (*Tsaman*), 5) Ijab Qabul. Hal ini dipertegas kembali dengan teori yang disampaikan oleh Susanto (2015) terkait rukun *murabahah* yaitu: 1) Ada Orang yang berakad (penjual dan pembeli), 2) Ada objek yang di akadkan, 3) Ada Harga, 4) Ada kesepakatan.

Berdasarkan hasil temuan peneliti yang dilakukan dengan cara wawancara dan observasi terkait jual beli HP bekas dalam perspektif Islam di UD. Virgo Cell menunjukkan bahwa syarat akad *murabahah* yang diterapkan, yaitu: 1) Penjual dan sudah baligh, dewasa dan dapat membedakan mana yang baik dan buruk (*mumayiz*), 2) Barang berupa HP sudah tertera dengan jelas sesuai tipe dan kategori tertentu dan didapatkan secara halal, 3) Penjual menjelaskan kelebihan, kekurangan dan kelengkapan HP bekas tersebut, 4) Harga sudah ditetapkan berdasarkan harga pasar, 5) Adanya kesepakatan sebelum pembelian terjadi, jika pembeli sepakat dengan HP tersebut maka pembeli akan membayarnya.

Berdasarkan hasil temuan di atas, apabila disinkronkan dengan teori yang ada maka akan didapatkan hasil yang sesuai yaitu teori yang diusampaikan oleh Wahbah (1999), sebagai berikut: 1) Mengetahui Harga Pertama (Harga Pembelian), agar transaksi *murabahah* sah, penjual memberi tahu harga pokok kepada calon pembeli karena mengetahui harga adalah syarat sah jual beli bagi kedua belah pihak. Hal itu karena transaksi-transaksi tersebut sama-sama tergantung pada modal pertama. Untuk itu, jika harga pertama tidak diketahui, maka transaksi *murabahah* ini tidak sah sampai harga pertamanya

diketahui di tempat transaksi. Jika harga pertama tidak diketahui sampai kedua belah pihak berpisah, maka transaksi tersebut dinyatakan tidak sah, 2) Mengetahui Jumlah Keuntungan Yang Diminta Penjual, keuntungan yang diminta penjual hendaknya jelas, karena keuntungan adalah bagian dari harga barang. Sementara mengetahui harga barang adalah syarat sah jual beli, 3) Modal yang Dikeluarkan Hendaknya Berupa Barang Mitsliyat (Barang yang Memiliki Varian Serupa), contohnya adalah barang-barang yang bisa di takar, ditimbang, dan dijual satuan dengan varian berdekatan. Ini adalah syarat untuk murabahah, terlepas dari penjualan tersebut dilakukan dengan penjualan pertama atau dengan orang lain, juga terlepas dari apakah keuntungan yang diminta serupa dengan modal pertama atau tidak (setelah harga itu ditentukan kadarnya). Jika barang tersebut dijual dari orang yang tidak mnguasai dan memiliki, maka hukumnya tidak boleh karena barang tersebut tidak mungkin dijual dengan cara murabahah dengan brang itu sendiri karena baramng itu tidak ada dalam kekuasaannya dan bukan miliknya. Juga tidak bisa dijual kepadanya sesuai dengan nilainya (harganya), karena harga barang tersebut tidak jelas dan hanya bisa diketahui dengan taksiran dan dugaan, sementara taksiran ahli berbeda-beda, 4) Jual Beli *Murabahah* pada Barang-Barang Ribawi Hendaknya Tidak Menyebabkan Teradinya Riba Nasiah Terhadap Harga Pertama, jual beli pada barang ribawi contohnya adalah membeli barang yang di takar atau ditimbang dengan brang yang sejenisnya, dan dengan jumlah yang sama. Dalam kasus ini, pembeli tidak boleh menjual kembali dengan cara *murabahah*, karena *murabahah* adalah menjual sesuai dengan harga pertama dan di tambah keuntungan terstentu. Sementara memberikantambahan pada harta riba adalah riba, bukan keuntungan. Adapun jika jenis barangnya berbeda, maka ia boleh dijual dengan cara *murabahah*. Contohnya membeli satu dinar dengan harga 10 dirham, kemudian menjualnya dengan mengambil keuntungan satu dirham atau pakaian, 5) Transaksi yang Pertama Hendaknya Sah, jika transaksi pertama tidak sah, maka barang yang bersangkutan tidak boleh dijual dengan cara *murabahah* karena *murabahah* adalah menjual sesuai dengan harga pertama (modal) dengan menambahkan keuntungan. Sementara dalam transaksi jual beli yang tidak sah, kepemilikan barang hanya ditetapkan dengan nilai barang dagangan atau barang sejenisnya, dan bukan dengan harga, karena penentuan harga terbukti tidak sah dengan tidak sahnya transaksi, 6) Penjual harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian misalnya penjual harus menjelaskan kepada pembeli bila terjadi cacat atas barang tersebut.

Berdasarkan teori di atas sesuai dengan hasil penenlitian terkait jualbeli HP bekas di UD. Virgo cell hanya saja penerapan jual beli HP bekas di UD. Virgo cell tidak menjelaskan harga awal, modal dan keuntungannya. Akan tetapi hal tersebut

tetap sah saja dalam Islam karena secara prinsipnya apabila modal awal dan keuntungan yang tidak disampaikan oleh penjual, tetapi pembeli tetap melanjutkan dan setuju atau sepakat dengan transaksainya maka jual beli tetap bisa dilanjutnya karena melanjutkan atau membatalkan kontrak adalah hak pembeli. Hal tersebut sesuai dengan teori yang disampaikan oleh Antonio (2012) terkait syarat akad *murabahah*, yaitu: 1) Penjual memberi tahu biaya modal kepada pembeli, 2) Kontrak pertama harus sah sesuai rukun yang ditetapkan, 3) Kontrak harus bebas riba atau tambahan harga, 4) Penjual harus menjelaskan kepada pembeli bila terjadi cacat atas barang sesudah pembelian, 5) Penjual harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian, misalnya jika pembelian dilakukan dengan cara hutang (Hamida & Khotijah, 2022).

Secara prinsipnya, jika syarat (a), (d) dan (e) tidak terpenuhi, pembeli memiliki pilihan: 1) Melanjutkan pembelian seperti apa adanya, 2) Kembali kepada penjuual dan menyatakan ketidaksetujuannya atas barang yang dijual, 3) Membetalkan kontrk. Kemudian dipertegas kembali dengan teori yang disampaikan oleh Susanto (2015) terkait syarat *murabahah*, yaitu: 1) Pihak yang berakad sama-sama ridha/ikhlas, mempunyai kekuasaan untuk melakukan jual beli, 2) Barang/objek, barang itu ada meskipun tidak di tempat. Akan tetapi ada pernyataan kesanggupan untuk mengadakan barang itu. Barang iru milik sah penjual, barang yang diperjualbelikan masih berwujud, tidak termasuk aktegori yang diharamkan dan sesuai dengan pernyataan penjual, 3) Harga, harga jual adalah harga beli ditambah dengan keuntungan. Hal jual tidak boleh berubah selama masa perjanjian dan sistem pembayaran disepakati bersama.

### c. Rukun dan Syarat Akad *Salam*

Selanjutnya adalah transaksi pada sistem pesanan atau disebut sebagai akad *salam*. Sistem yang digunakan dalam jual beli banyak macamnya, salah satunya sistem pesanan. Menurut Syafei dalam Lubaba et al., ( 2021), sistem pesanan adalah sistem jual beli dengan melakukan kesepakatan dahulu dengan pembayaran ditangguhkan lalu barangnya diantar belakangan. Aktivitas sistem pesanan disebut sebagai pemesanan. Pemesanan adalah proses, pembuatan, cara pesan kepada orang lain (Prabowo, 2013). Pemesanan dapat juga dikatakan sebagai memesan, pesanan, maupun permintaan, dengan pembelian barang maupun jasa kepada penjual. Hal ini biasanya dilakukan pada saat transaksi jual beli. Langkah-langkah pemesanan yakni melakukan kontak secara langsung dengan penjual dan konsumen akan memesan barang yang diinginkan untukdibeli, jika masing-masing pihak sepakat mengenai barang dan harga maka dilakukan kesepakatan. Jika barang yang dipesan sudah diterima maka konsumen melakukan pembayaran. Sistem pesanan ini digunakan dengan tujuan untuk memaksimalkan

pelayanan bagi konsumen, perencanaan kapasitas produk maupun barang dan pergerakan produk secara pasti karena jika produk sudah dipesan, secara otomatis persediaan produk sudah terjual.

Berdasarkan hasil temuan dengan cara wawancara dan observasi terkait jual beli HP bekas di UD. Virgo Cell maka dapat disimpulkan bahwa rukun jual beli HP bekas terkait akad *salam* yang diterapkan di UD. Virgo Cell yaitu terdapat penjual dan pembeli, terdapat barang atau objek yang berupa HP bekas, terdapat harga yang ditetapkan sesuai pasaran, dan terdapat *sighat* atau kesepakatan. Apabila hasil temuan tersebut disinkronkan dengan dengan teori yang ada maka akan didapatkan hasil yang sesuai. Teori tersebut adalah teori yang disampaikan Sudiarti (2018) dalam bukunya yaitu akad *salam* memiliki rukun yang harus dipenuhi yang terdiri dari orang yang berakad (*muslam* atau pembeli dan *muslam ilaih* atau penjual), objek akad dalam jual beli salam (*ra'sul mal* atau modal/uang dan *muslam fiuhi* atau barang), *Sighat* atau ijab dan *qabul* (serah terima).

Adapun syarat akad salam yang di UD. Virgo cell yaitu penjual dan pembeli sudah dewasa, *baligh* dan *mumayiz*. Objek yang dijual sudah jelas, sesuai permintaan pembeli dan halal dalam perolehannya serta barang milik konter, kesepakatan pembayarannya dilakukan di akhir saat HP bekas diserah terimakan, harga yang ditetapkan tidak berubah dari awal kesepakatan sampai akhir. Pernyataan tersebut sudah sesuai dengan teori yang di sampaikan Wahbah (1999) yaitu terdapat 11 syarat akad salam hal dalam objek atau barang dalam akad jual beli salam, yaitu:

- 1) Barang tersebut harus diketahui jenisnya, maksudnya harus dijelaskan apakah barang tersebut merupakan gandum, HP atau lainnya.
- 2) Barang tersebut harus diketahui tipenya seperti membeli gandum tipe
- 3) *sadiqiyah* (yang disiram) atau lainnya.
- 4) Barang tersebut harus diketahui kualitasnya seperti gandum bagus,gandum jelek atau sedang.
- 5) Harus diketahui kuantitas yang diinginkan seperti diukur secara takaran, timbangan, satuan atau bentangan hasta.
- 6) Tidak terdapat salah satu riba *fadhl* dalam salah satu barang yang dipertukarkan yaitu ukuran sama dan berasal dari jenis yang sama.
- 7) Barang yang dibeli dapat ditentukan atau dinilai dengan satuan harga.
- 8) Barang yang dibeli diserahkan terakhir.
- 9) Hendaknya jenis barang yang dibeli dapat dijumpai di pasar sesuai dengan tipe dan bentuknya sejak waktu akad hingga waktu penyerahan serta tidak diperkirakan hilangnya barang tersebut.
- 10) Akad salam harus bersifat pasti.

- 11) Menjelaskan tempat penyerahan barang.
- 12) Barang yang dibeli harus dapat dijelaskan spesifikasinya secara detail, jika adanya perbedaan spesifikasinya maka harga barang tentunya akan berbeda.

Syarat akad jual beli salam yang selanjutnya adalah terkait modal/harga, menurut ulama mazhab Hanafi dalam Wahbah (1999) mensyaratkan enam buah syarat berkaitan dengan modal *salam*, yaitu:

- 1) Penjelasan jenisnya, maksudnya apakah modal tersebut merupakan dirham, dinar, atau benda yang ditakarkan seperti gandum dan lain-lain.
- 2) Penjelasan macamnya, jika dalam suatu negara digunakan lebih dari satu macam mata uang seperti dinar dan dirgam. Namun, jika dalam suatu negara hanya digunakan satu buah mata uang, maka cukup dengan menyebutkan jenis mata uang itu karena jika disebut mata uang maka hanya akan tertuju pada mata uang tersebut.
- 3) Penjelasan kualitas, seperti baik, sedang atau buruk. Penetapan ketiga syarat di atas bertujuan untuk menghilangkan ketidakjelasan dalam akad, karena ketidakjelasan dalam jenis, macam dan kualitas modal dapat menyebabkan perselisihan dan merusak akad jual beli.
- 4) Penjelasan jumlah modal/harga dalam akad yang menentukan ukuran tertentu baik dalam yang ditakar, ditimbang, maupun dihitung secara satuan.
- 5) Mata uang yang digunakan sebagai menentukan harga barang harus diperiksa kemurniannya karena setiap bentuk ketidakjelasan dapat membantalkan akad.

Berdasarkan teori di atas dan hasil temuan penenliti, apabila disinkronkan maka akan didapatkan hasil bahwa apa yang terdapat di lapangan sudah sesuai dengan teori sehingga peneliti dapat menyimpulkan bahwa rukun dan syarat akad jual beli *murabahah* dan akad jual beli *salam* yang dilakukan di UD. Virgo Cell sudah sesuai dengan ajaran Islam. Namun, hanya saja penjual dan karyawan di UD. Virgo Cell tidak begitu memahami bahwa transaksi secara langsung dalam Islam disebut sebagai akad *murabahah* dan pesanan dalam jual beli Islam disebut sebagai akad *salam*.

#### **D. Simpulan**

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti maka dapat disimpulkan bahwa UD. Virgo cell sudah menerapkan jual beli HP bekas sesuai syariat Islam berdasarkan rukun dan syaratnya. Namun, hanya saja penjual dan karyawan di UD. Virgo Cell tidak begitu memahami bahwa transaksi secara langsung dalam Islam disebut sebagai akad *murabahah* dan pesanan dalam jual beli Islam disebut sebagai akad *salam*.

## Daftar Rujukan

- Arikunto, S. (2019). *Prosedur penelitian suatu pendekatan praktik*.
- Batubara, Z. (2015). Penetapan Harga Jual Beli Dalam Akad Murabahah Pada Bank Syariah. *IQTISHADUNA: Jurnal Ilmiah Ekonomi Kita*, 4(2), 163–176.
- Hamida, D. R. F., & Khotijah, S. A. (2022). Analisis Konsep Penerapan Murabahah Berdasarkan PSAK 102 pada Perbankan Syariah di Indonesia. *Jurnal Akuntansi*, 14(2), 346–359.
- Haryati, Y. (2015). *TINJAUN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI HP BEKAS (Studi di Pertokoan Komplek Stasiun Purwokerto Timur)*. IAIN Purwokerto.
- Lubaba, A., Paturrohman, P., & Khori'ah, F. (2021). Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Mekanisme Dropshipping Dalam Jual Beli Online Dengan Menggunakan Konsep Bai'As-Salam. *Ecopreneur: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 2(2), 186–200.
- Mansyur, A. R. (2021). Komunikasi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah dalam Jaringan (DARING). *Education and Learning Journal*, 2(1), 1–9.
- Nurkamiden, U. D. (2016). Cara Mendiagnosa Penyakit Ujub dan Takabur. *Tadbir: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, 4(2), 115–126.
- Pelealu, H., & Ranuntu, G. C. (2021). PENGGUNAAN REGISTER DALAM APLIKASI TRANSPORTASI ONLINE DI SULAWESI UTARA. *JURNAL ELEKTRONIK FAKULTAS SASTRA UNIVERSITAS SAM RATULANGI*, 18.
- Prabowo, A. (2013). *Analisis Pengaruh Kualitas Produk, Brand Trust, Brand Image, dan Kepuasan Pelanggan terhadap Brand Loyality pada Air Meneral Aqua*.
- Siregar, M. E., & Buchori, A. (2016). Standar Produk Perbankan Syariah. *ME Siregar, & A. Buchori, Standar Produk Perbankan Syariah*, 166.
- Sudarti, S., & Nasution, F. A. (2022). Implementasi Akad Salam Dalam Transaksi Jual Beli Di Toko Salamah. *Jurnal AKMAMI (Akuntansi Manajemen Ekonomi)*, 3(3), 504–514.
- Sudiarti, S. (2018). *Fiqh muamalah kontemporer*.
- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Pendidikan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Alfabeta*.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Alfabeta*.
- Susanto, T. (2015). *Analisis strategi pemasaran syariah di BPRS Mitra Harmoni Semarang*. Eprint. Walisongo. ac. id.
- Wahbah, Z. (1999). *Fiqih Muamalah Perbankan Syariah*. Bank Muamalat Indonesia.